



**PUTUSAN**

**Nomor 6733/Pdt.G/2024/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 44 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat/tempat tinggal Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024 dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor 2584/ADV/XI/2024/PA Cbn. tanggal 04 November 2024 telah memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada kantor 2, di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, domisili elektronik dengan alamat Email : selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, Umur 62 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/tempat tinggal Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6733/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan pada Hari Rabu, tanggal 30 Januari 2002, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 01 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** terakhir bertempat tinggal bersama dikediaman rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa selama perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan baik dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak sekitar bulan Agustus 2023 rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** mulai goyah dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarang yang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut dikarenakan :
  - a. **Tergugat** kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahiriah, dimana **Tergugat** memberikan nafkah lahiriah kepada **Penggugat** hanya sekedarnya saja yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - b. **Tergugat** tidak jujur dan terbuka soal keuangan kepada **Penggugat**, dimana Tergugat tidak pernah berterus terang perihal penghasilannya kepada **Penggugat**;
  - c. **Tergugat** sering kali menuduh dan mencurigai **Penggugat** memiliki pria idaman lain tanpa bukti, dasar dan alasan yang jelas;
  - d. **Tergugat** sering kali menghina (*menjelek-jelekan*) orang tua Penggugat, hal tersebut tentunya membuat **Penggugat** kesal dan sakit hati terhadap Tergugat;
6. Bahwa **Penggugat** telah berusaha membicarakan hal ini baik-baik kepada **Tergugat**, akan tetapi tidak ada penyelesaian yang terbaik bagi keduanya, hingga puncaknya perselisihan dan pertengkarang antara



**Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pada bulan Februari 2024, hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah **Penggugat**, dimana sejak pisah rumah tersebut **Penggugat** memilih untuk kembali tinggal bersama orang tua **Penggugat** di Desa Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

7. Bahwa **Penggugat** telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama **Tergugat**, bahkan **Penggugat** telah meminta bantuan kepada pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas hal tersebut diatas **Penggugat** telah merasa kecewa terhadap **Tergugat** dan **Penggugat** tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan **Tergugat**, oleh karenanya **Penggugat** berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi **Penggugat** adalah bercerai dengan **Tergugat**;

9. Bahwa karena perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas tidak mungkin dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*", oleh karena tujuan perkawinan tidak mungkin dan sulit dicapai, maka jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b dan c UU. No. 1 Tahun 1974;

11. Bahwa atas gugatannya tersebut diatas, **Penggugat** bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 6733/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini **Penggugat** mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat** dan **Tergugat** telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut **Penggugat** didampingi kuasanya hadir ke persidangan, adapun **Tergugat** tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan membeikan nasihat kepada **Penggugat** agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan tersebut, **Penggugat** menyatakan tetap pada posita dan petitum gugatan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** nomor XXX tanggal 01 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 6733/Pdt.G/2024/PA.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi :**

**1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Morowali Sulawesi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa saya pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 sampai saat ini;
- Bahwa saya pernah memberikan nasihat dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Morowali Sulawesi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu sampai saat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah memberikan nasihat dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan serta memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan, maka Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 122 H.I.R.;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *j/s*. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2016, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap ke persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya,

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 6733/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai maksud Pasal 126 H.I.R., dan ketidak hadirannya Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R.;

Menimbang, bahwa pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan *absolut* (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Cibinong, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat, dan berdasarkan isi bukti P.1 yang menyatakan Penggugat merupakan penduduk yang berada di wilayah hukum Pengadilan agama Cibinong, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 6733/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, untuk itu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2, Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan isi dari bukti P.2 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan patut diterima, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada posita gugatan penggugat menyatakan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2023, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai saat ini, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melihat, mendengar sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 6733/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut filosofis dan sosiologis, maka hakikat perkawinan yang merupakan ikatan batin yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mendapatkan rasa ketentraman jiwa dengan penuh rasa cinta, sehingga akan menimbulkan rahmat bagi mereka yang melakukan perkawinan maupun bagi keluarga dan manusia sekitarnya, berdasarkan tinjauan tersebut di atas, maka apabila ditarik kepada kondisi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, maka kondisi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak kokoh lagi dan telah terurai dan sudah keluar dari hakikat perkawinan dan telah bertentangan dengan *maqasid tasyri'* dan menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin dan dalam kondisi yang demikian telah sulit untuk diperbaiki. ditinjau dari sudut yuridis kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal telah bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kemaslahatannya, karena Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki rasa cinta kepada Tergugat, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk melanjutkan ikatan perkawinan tentu akan menimbulkan kemudharatan dan akan menimbulkan tekanan (kekejaman) bathin (*mental cruelty*) baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 137/K/AG/1994 tanggal 30 Maret 1995, dan pada sisi lain menghindari

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 6733/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

- **درءالمفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil maslahat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah sangat tidak ingin untuk melanjutkan hidup bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, dalam kondisi seperti ini hukum memberikan jalan keluar sebagaimana termaktub dalam Pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam *"perceraian terjadi berdasarkan (a). Talak, (b).Kematian dan (c). Putusan Pengadilan"*, hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *"Dan apabila isteri telah memuncak ketidak inginnnya hidup bersama suaminya, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami"*;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat *Ar-Ruum* ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan alat bukti yang diajukan, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 6733/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya dan sudah tidak berkeinginan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian adalah isteri (*in casu* Penggugat), maka perceraian yang akan dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka dua patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 6733/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp299.000.00,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil akhir* 1446 Hijriyah, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S. Sy., M.H. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H. Ahmad Muzayyin Destuladoe, S. Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Samsudin, S. Ag.

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 6733/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	154.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 299.000,00

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);